



PENETAPAN

Nomor : 0907/Pdt.G/2013/PA.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:-----

██████████ umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di Batu Sengeh, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra
Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Penggugat",-----
Lawan

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat
tinggal di Penimbung Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur,
Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah menemukan fakta di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05
Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong
Nomor: 0907/Pdt.G/2013/PA.SEL telah mengajukan gugatan perceraian; -----



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 24 September 2011 di Penimbung, Desa Gereneng Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Perjaka pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Hakim, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Umin dan Badrah dengan maskawin berupa uang Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah); -----
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam; -
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Penimbung Desa Gereneng Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ; ----
6. Bahwa untuk kepentingan melakukan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Selong



menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum; -----

7. Bahwa sejak Tanggal, 24 Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : -----

1. Tergugat selingkuh;-----
2. Tergugat sering minum-minuman keras;-----
3. Tergugat tidak mau di suruh untuk sholat sama Penggugat;-----
4. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir bathin Penggugat;-----

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mencapai puncaknya pada Tanggal, 03 April 2012 disebabkan Tergugat pergi ke Malaysia, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;-----

9. Bahwa sejak bulan April tahun 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar, dan Penggugat telah berusaha mencari alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);-----

10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;-----



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2011 dalam rangka perceraian ;-----
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong nomor 0907/Pdt.G/2013/PA.SEL tertanggal 13 Desember 2013 dan Nomor yang sama tanggal 16 April 2014 yang dibacakan dipersidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ; -----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo



Undang-undang nomor 3 tahun 2006, jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009,
maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sebagai wakil/kuasanya walaupun telah dipanggil dengan resmi dan
patut, karena itu perkara ini dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal
148 R.Bg.;-----

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Selong, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibebankan kepada Penggugat
(Vide Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-
undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009) ;-----

----- Mengingat, Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur ;-----
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 April 2014
M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 H., oleh Hakim
Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari Drs. H. SAIFUDDIN sebagai Hakim
Ketua Majelis serta MUJITAHID, SH.MH. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai
hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta Dra. HJ. HAERIAH sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya pihak

Penggugat dan Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. SAIFUDDIN

HAKIM ANGGOTA I, Ttd MUJITAHID,SH. MH.	HAKIM ANGGOTA II, Ttd ZAINUL ARIFIN,S.Ag.
PANITERA PENGGANTI, Ttd Dra.Hj. HAERIAH	

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 341.000